

**ANALISIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM KASUS PRODUKSI SABU DI  
APARTEMEN CISAUK TANGERANG****Delima Zahara<sup>1</sup>, Dede Ika Murofikoh<sup>2</sup>****Email: [delimazahara45@gmail.com](mailto:delimazahara45@gmail.com)<sup>1</sup>, [dosen02940@gmail.com](mailto:dosen02940@gmail.com)<sup>2</sup>****Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Kota Serang****Abstract**

*Narcotics are substances or drugs that can suppress or alter consciousness, eliminate pain, and cause physical and psychological dependence, as stipulated in Law No. 35 of 2009. The misuse of narcotics such as crystal methamphetamine, poses a serious threat to society due to its addictive nature and potential to form transnational organised crime. This study analyses criminal law norms relating to the case of methamphetamine production in the Cisauk, Tangerang, which was uncovered by the National Narcotics Agency (BNN) in October 2025, where repeat offenders (recidivists) produced Class I narcotics for six months using ephedrine precursors from asthma medication, with a total profit of Rp.1,000,000,000 (one billion rupiah). This study uses a normative juridical method with a conceptual, legislative, and judicial approach, examining Article 114 (2) in conjunction with Article 132 of Law-Law No. 35 of 2009 and its derivatives through norm inventory, grammatical-systematic-teleological interpretation, and evaluation of the ratio legis against the facts of the case. The results show that these norms effectively criminalise production as a transnational organised crime, with corresponding elements of the offence, despite reactive implementation gaps, weak precursor control, and disparities in law enforcement. Recommendations include revising regulations on early detection in vertical housing, strengthening coordination between the National Narcotics Agency (BNN) and apartment managers, and ensuring consistency in sentencing repeat offenders. For future researchers, a comparative empirical approach using similar cases in large cities is recommended.*

**Keywords:** *narcotics offences, organised crime, repeat offenders, methamphetamine production*

**Abstrak**

Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat menekan atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan fisik psikologis, sebagaimana

**Article History**

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penyalahgunaan narkoba, khususnya produksi golongan I seperti sabu-sabu, menjadi ancaman serius bagi Masyarakat karena sifatnya yang adiktif dan berpotensi membentuk kejahatan terorganisir transnasional. Penelitian ini menganalisis norma hukum pidana narkoba yang berkaitan dengan kasus produksi sabu di Apartemen Cisauk, Tangerang, yang diungkap BNN pada Oktober 2025, di mana para pelaku kejahatan berulang (residivis) memproduksi narkoba golongan I selama enam bulan menggunakan prekursor ephedrine dari obat asma, dengan total keuntungan Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, undang-undang, dan putusan pengadilan, penelitian ini mengkaji Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan turunannya melalui inventarisasi norma, interpretasi gramatikal-sistematis-teleologis, dan evaluasi rasio legis terhadap fakta kasus. Hasil menunjukkan bahwa norma tersebut secara efektif mengkriminalisasi produksi sebagai kejahatan terorganisir transnasional, dengan unsur delik yang sesuai, meskipun terdapat celah implementasi reaktif, pengawasan prekursor yang lemah, dan disparitas penegakan hukum. Saran mencakup revisi regulasi deteksi dini di hunian vertikal, penguatan koordinasi BNN dan pengelola apartemen, serta konsistensi pemberatan pidana residivis, bagi peneliti selanjutnya, direkomendasikan pendekatan empiris komparatif dengan kasus serupa di kota besar.

**Kata kunci: tindak pidana narkoba, produksi sabu, kejahatan terorganisir, residivis narkoba**

## PENDAHULUAN

Narkoba pada dasarnya diatur sebagai tujuan medis dan ilmiah, tetapi penyalahgunaan dan peredaran narkoba sudah berkembang menjadi kejahatan terorganisir yang mengancam keamanan sosial. Beberapa studi tentang Hukum Pidana Narkoba di Indonesia menekankan bahwa jaringan narkoba modern tidak bersifat lokal lagi, namun terhubung dengan sindikat tradisional yang memanfaatkan kemajuan teknologi, aliran perdagangan, dan pengawasan yang lemah terhadap prekursor. Studi tentang kejahatan narkoba sebagai kejahatan terorganisir transnasional menunjukkan bahwa peredaran metamfetamin (sabu) melibatkan rute lintas negara, baik dalam bentuk pasokan bahan baku, pendanaan, maupun distribusi, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif, terkoordinasi, dan berorientasi pada pencegahan.

Secara normatif, Indonesia telah membangun sistem hukum yang relatif ketat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengatur ancaman pidana berat, hingga hukuman mati, bagi pelaku produksi dan peredaran gelap narkoba. Sejumlah penulis

seperti (Anton Sudanto, 2017<sup>2</sup> dan Puput Dedi Kurniawan, 2023<sup>3</sup>) menyoroti bahwa kebijakan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi generasi muda, dan memutus rantai peredaran narkotika melalui kriminalisasi yang ketat terhadap tindakan menanam, memproduksi, mengimpor, mengekspor, dan mendistribusikan narkotika. Tetapi, pada tingkat implementasi, efektivitas kebijakan ini masih menjadi perdebatan karena tren kasus yang tidak menunjukkan penurunan yang signifikan dan banyak ditemukan modus baru.

Dalam konteks empiris, fenomena baru telah muncul dalam bentuk produksi sabu di lingkungan perumahan vertikal seperti apartemen di zona penyangga ibu kota. Seperti salah satu contoh yang menonjol adalah kasus pabrik sabu rumahan di apartemen Cisauk, Tangerang, yang terungkap oleh BNN pada Oktober 2025. Pengungkapan ini menunjukkan bahwa para pelaku menggunakan unit apartemen di lantai atas sebagai laboratorium tertutup untuk memproduksi sabu dalam periode sekitar 6 bulan (enam bulan). Selama waktu tersebut, pelaku yang merupakan narapidana berulang kasus narkotika berhasil mengolah ribuan butir obat asma menjadi precursor efedrin dan kemudian mencampurnya menjadi sabu siap edar, dengan nilai keuntungan yang dilaporkan sekitar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Berita resmi dan laporan dari lembaga terkait menyebutkan bahwa di unit apartemen tersebut ditemukan beberapa peralatan laboratorium, bahan kimia seperti aseton dan toluena, serta metamfetamin dalam bentuk padat dan cair. Modus operandi ini menunjukkan bahwa apartemen tidak hanya digunakan sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai “pabrik kecil” yang relatif sulit dideteksi oleh petugas penegak hukum dan pengelola Gedung, karena aktivitas produksi dilakukan di ruang tertutup, terpisah, dan memanfaatkan celah pengawasan di lingkungan perumahan modern. Kondisi ini menunjukkan bahwa kejahatan narkotika telah bertransformasi dari pola tradisional menjadi pola yang lebih tersembunyi, professional, dan memanfaatkan fasilitas perkotaan.

Kondisi ideal (*das sollen*) menuntut agar Undang-Undang Pidana Narkotika mampu mencegah menindak, dan menekan produksi serta peredaran sabu secara efektif. Namun, kenyataan (*das sein*) menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dan implementasinya. Studi tentang penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika, seperti yang dilakukan oleh (I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara : 2020)<sup>4</sup> menegaskan bahwa penegakan hukum seringkali masih bersifat represif dan berfokus pada penangkapan pelaku, sementara aspek pencegahan, pemantauan bahan baku, dan deteksi dini di lingkungan tertentu kurang optimal. Hal ini tercermin dalam kasus di Cisauk, di mana pelaku yang pernah dihukum dapat kembali beroperasi dan memproduksi sabu selama berbulan-bulan tanpa terdeteksi.

Selain itu, studi tentang pertimbangan hakim dalam kasus narkotika yang disajikan oleh (Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita : 2020)<sup>5</sup> menunjukkan bahwa dalam praktiknya, terdapat ketidakseimbangan putusan dan penekanan yang lebih besar pada vonis daripada upaya sistematis untuk membongkar jaringan kejahatan terorganisir. Faktanya, literatur tentang kebijakan kejahatan narkotika menegaskan bahwa pelaku produksi, terutama para residivis dan bagian dari jaringan, seharusnya menjadi subjek utama dari tindakan pencegahan, bukan

<sup>2</sup> Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*, 2017

<sup>3</sup> Puput Dedi Kurniawan, *Kebijakan Tindak Pidana Pada Kejahatan Narkotika di Indonesia*, 2023

<sup>4</sup> I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika*, 2020

sekadar individu yang dihukum. Kesenjangan antara harapan kebijakan yang komprehensif dan praktik kasus per kasus inilah yang memperburuk risiko munculnya kembali pabrik sabu tersembunyi seperti yang terjadi di apartemen Cisauk, Tangerang.

Tinjauan literatur terbaru menunjukkan bahwa telah banyak penelitian yang membahas kejahatan narkoba dalam konteks: konsep kejahatan transnasional, Kebijakan Kriminal Nasional, penegakan hukum secara umum, dan analisis putusan pengadilan. (Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya: 2019)<sup>6</sup>, misalnya, menggambarkan narkoba sebagai kejahatan terorganisir transnasional, sementara (Anton Sudanto, 2017 dan Puput Dedi Kurniawan, 2023)<sup>7</sup> membahas kebijakan dan arah penegakan hukum narkoba di Indonesia. Di sisi lain, penelitian (Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita : 2020) membahas aspek-aspek lebih lanjut menegani pertimbangan hakim dan vonis terhadap pelaku kejahatan narkoba dalam hal-hal tertentu.

Namun, masih relatif sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji kejahatan narkoba dalam bentuk produksi sabu di lingkungan apartemen dengan pendekatan studi kasus mendalam, termasuk analisis modus operandi, profil pelaku kejahatan berulang, pemanfaatan teknologi dan ruang perkotaan, serta implikasi bagi strategi penegakan hukum. Penelitian yang secara khusus mengkaji kasus produksi sabu di apartemen Cisauk, Tangerang, dengan mengaitkannya dengan konsep Kejahatan Terorganisir, Kebijakan Kejahatan Narkoba, dan efektivitas penegakan hukum, belum ditemukan. Kekosongan ini lah yang membuat penelitian tentang kejahatan narkoba dalam kasus produksi metamfetamin di apartemen Cisauk relevan dan penting untuk dikembangkan.

Pemilihan topik "Analisis Tindak Pidana Narkoba dalam Kasus Produksi Sabu di Apartemen Cisauk Tangerang" didasarkan pada tiga pertimbangan utama. Pertama, kasus ini mencerminkan adaptasi kejahatan narkoba di perkotaan melalui apartemen tersembunyi, sehingga secara empiris relevan. Kedua, topik ini memungkinkan analisis normatif (Undang-Undang Narkoba, Kebijakan Kriminal, kejahatan terorganisir) dengan praktik (modus BNN, penanganan pengadilan). Ketiga, evaluasi instrumen hukum terhadap pelaku kejahatan berulang dan kompleksitas kejahatan. Topik ini dipilih karena keunikannya dan kontribusi teoretis-praktisnya terhadap kebijakan penegakan hukum.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu hukum pidana dengan menganalisis kasus Cisauk sebagai model dalam menangani kejahatan narkoba di perkotaan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi BNN dalam merumuskan strategi pencegahan di apartemen dan merevisi kebijakan terkait bahan baku narkoba.

---

<sup>5</sup> Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkoba*, 2020

<sup>6</sup> Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime*, 2019

<sup>7</sup> Op.cit.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada studi norma-norma hukum positif yang berlaku. Metode ini bertujuan untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis undang-undang dan peraturan yang menjadi dasar penanganan kejahatan narkoba, khususnya produksi metamfetamin sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika<sup>8</sup>. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual untuk mengeksplorasi esensi Hukum Pidana Narkotika sebagai kejahatan terorganisir transnasional, pendekatan hukum untuk menganalisis hierarki norma seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009<sup>9</sup> dan turunannya, serta pendekatan kasus untuk menyinkronkan norma-norma abstrak dengan fakta pengungkapan BNN di apartemen Cisauk Tangerang pada Oktober 2025.

Sumber data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen BNN, dan putusan pengadilan terkait pelaku berulang; sementara data sekunder dari jurnal hukum seperti karya (Roni Gunawan Raja Gukguk: 2019, Anton Sudanto: 2017, dan I Gede Darmawan Ardika: 2020<sup>10</sup>), dikumpulkan melalui studi literatur dari SINTA dan Google Scholar.

## PEMBAHASAN

Penelitian hukum normatif ini menemukan bahwa norma hukum pidana narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132<sup>11</sup>, secara gramatikal dan sistematis mengkriminalisasi produksi sabu sebagai tindak pidana kelas I dengan ancaman hukuman penjara 5-20 tahun dan denda Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah), serta pemberatan hukuman bagi pelaku berulang. Interpretasi teleologis norma tersebut menegaskan tujuannya untuk melindungi masyarakat dari ancaman terhadap kesehatan dan keamanan nasional akibat Kejahatan Terorganisir Transnasional. Dalam kasus apartemen Cisauk Tangerang (pengungkapan BNN Oktober 2025), fakta empiris tentang IM dan DF yang merupakan pelaku berulang memproduksi sabu selama 6 bulan menggunakan sabu selama 6 bulan menggunakan prekursor efedrin dari obat asma menunjukkan kesesuaian unsur tindak pidana produksi (Pasal 1 Ayat 25 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009)<sup>12</sup>, meskipun penegakan hukum masih bersifat reaktif. Norma Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur produksi sabu di apartemen sebagai bentuk kejahatan terorganisir, sesuai dengan konsep kejahatan terorganisir transnasional yang dikemukakan oleh Roni Gunawan Raja Gukguk: 2019, karena melibatkan rantai pasokan bahan baku secara daring dan distribusi secara rahasia. Namun, evaluasi rasio hukum menunjukkan adanya celah: norma yang kurang spesifik untuk mengatasi masalah perkotaan vertikal seperti kasus Cisauk, di mana pengawasan apartemen lemah, sebagaimana diulas oleh Anton Sudanto: 2017 dalam Kebijakan Kriminal Narkotika. Pendekatan kasus menunjukkan ketidakseimbangan penegakan hukum, serupa dengan temuan I Gede Darmawan Ardika: 2020, di mana BNN berhasil mengungkap tetapi mencegah bahan baku (Peraturan BNN No.7/2021) tidak optimal untuk mencegah pelaku berulang beroperasi dalam jangka panjang.

<sup>8</sup> Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

<sup>10</sup> Op.cit.

<sup>11</sup> Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132.

<sup>12</sup> Pasal 1 Ayat 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

<sup>13</sup> Satrio Putra Kolopita, *Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, 2013

Sistemasi norma dengan fakta kasus yang mengonfirmasi hukuman mati (Pasal 114 ayat (2) berpotensi untuk narapidana berulang, menurut Satrio Putra Kolopita:2013<sup>13</sup>, namun implementasinya terhambat oleh moratorium eksekusi. Kesenjangan ini menuntut revisi norma untuk memperkuat deteksi dini dalam hunian vvertikal dan koordinasi antara BNN dan pengelola apartemen. Secara keseluruhan, norma hukum secara konseptual efektif tetapi memerlukan penyesuaian konteks perkotaan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

## KESIMPULAN

Penelitian normatif yudisial ini menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara gramatikal dan teleologis secara efektif mengkriminalisasi produksi sabu di apartemen Cisauk Tangerang sebagai bentuk kejahatan terorganisir transnasional, sebagaimana dibuktikan oleh kesesuaian unsur-unsur tindak pidana pada pelaku berulang IM dan DF serta mode pendahuluan daring selama enam bulan. Meskipun norma hukum menjamin ancaman hukuman berat hingga mati bagi pelaku berulang, evaluasi legis ratio menunjukkan celah dalam implementasi yang bersifat reaktif, pengawasan prekursor yang lemah, dan disparitas penegakan hukum, sehingga efektivitas hukum pidana narkoba belum sepenuhnya kontekstual terhadap evolusi kejahatan modern.

## DAFTAR PUSTAKA

### JURNAL

- Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia*, 2017  
Puput Dedi Kurniawan, *Kebijakan Tindak Pidana Pada Kejahatan Narkoba di Indonesia*, 2023  
I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba*, 2020  
Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkoba*, 2020  
Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime*, 2019  
Satrio Putra Kolopita, *Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba*, 2013

### PERUNDANG-UNDANGAN

- Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  
Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132  
Pasal 1 Ayat 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

### INTERNET

- <https://bnn.go.id/bnn-ungkap-kasus-pabrik-sabu-rumahan-di-apartemen-cisauk-tangerang-18-oktober-2025/>  
<https://news.detik.com/berita/d-8167511/aksi-koki-masak-sabu-di-apartemen-cisaukberakhir-dibekuk/amp>  
[https://news.detik.com/berita/d-8166465/6-bulan-produksi-pabrik-sabu-di-apartemen-cisauk-raup-rp-1-m?\\_gl=1\\*bq37i8\\*\\_ga\\*WElnRE4tc3J5NUVoLTdkeGJNWW8xalM3c044NVRlcXdrMV9ERGFqOXNVajZ3V3JuUFdqRjMybEhwMnl5TmhhQw..\\*\\_ga\\_CY42M5S751\\*MTc2NTg1MT](https://news.detik.com/berita/d-8166465/6-bulan-produksi-pabrik-sabu-di-apartemen-cisauk-raup-rp-1-m?_gl=1*bq37i8*_ga*WElnRE4tc3J5NUVoLTdkeGJNWW8xalM3c044NVRlcXdrMV9ERGFqOXNVajZ3V3JuUFdqRjMybEhwMnl5TmhhQw..*_ga_CY42M5S751*MTc2NTg1MT)

[g3Ni4xLjAuMTc2NTg1MTg3Ni42MC4wLjA](https://vt.tiktok.com/ZSP41AbFV/)  
[https://vt.tiktok.com/ZSP41AbFV/ https://vt.tiktok.com/ZSP41jXwm/](https://vt.tiktok.com/ZSP41jXwm/)